



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 123 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31
TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamujumasih terdapat permasalahan kebijakan yang belum jelas khususnya Klasifikasi Aset Tetap, sehingga perlu penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2244);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 68);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.

Pasal I

Merubah Lampiran II.1.4 pada angka 24 dan angka 25 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 610) Sebagai Berikut:

24. **Nilai satuan minimum kapitalisasi** atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	>=10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	>=5.000.000
2.3	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>=1.000.000
2.4	Alat-alat Angkutan Diair Bermotor	>=5.000.000
2.5	Alat-alat Angkutan Diair Tidak Bermotor	>=1.000.000
2.6	Alat-alat Angkutan Udara	>=10.000.000
2.7	Alat-alat Bengkel	>=300.000
2.8	Alat-alat Pengolahan Pertanian / Peternakan	>=5.000.000

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk
2.9	Alat-alat Kantor	>=300.000
2.10	Perlengkapan Kantor	>=300.000
2.11	Komputer	>=300.000
2.12	Meubelair	>=300.000
2.13	Peralatan Dapur	>=300.000
2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga	>=300.000
2.15	Alat-alat Studio	>=300.000
2.16	Alat-alat Komunikasi	>=500.000
2.17	Alat-alat Ukur	>=300.000
2.18	Alat-alat Kedokteran	>=300.000
2.19	Alat-alat Laboratorium	>=300.000
2.20	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	>=500.000
2.21	Rambu-rambu	>=10.000.000
2.22	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	>=10.000.000
2.23	Alat Olahraga	>=300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung	>=10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Konstruksi Jalan	>=10.000.000
4.2	Konstruksi Jembatan	>=10.000.000
4.3	Konstruksi Jaringan Air/Irigasi	>=10.000.000
4.4	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	>=300.000
4.5	Instalasi Listrik, Air dan Telepon	>=1.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	>=200.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	>=300.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tanaman	>=1.000.000

25. **Nilai satuan minimum kapitalisasi** atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	>=10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	>=5.000.000
2.3	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.4	Alat-alat Angkutan Diair Bermotor	>=5.000.000

2.5	Alat-alat Angkutan Diair Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.6	Alat-alat Angkutan Udara	>=10.000.000
2.7	Alat-alat Bengkel	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.8	Alat-alat Pengolahan Pertanian /Peternakan	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.9	Alat-alat Kantor	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.10	Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.11	Komputer	>=300.000
2.12	Meubelair	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.13	Peralatan Dapur	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.15	Alat-alat Studio	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.16	Alat-alatKomunikasi	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.17	Alat-alatUkur	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.18	Alat-alatKedokteran	>=300.000
2.19	Alat-alatLaboratorium	>=300.000
2.20	Alat-alatPersenjataan/Keamanan	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.21	Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.22	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
2.23	Alat Olahraga	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung	>=10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Konstruksi Jalan	>=10.000.000
4.2	Konstruksi Jembatan	>=10.000.000
4.3	Konstruksi Jaringan Air/Irigasi	>=10.000.000
4.4	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
4.5	Instalasi Listrik, Air dan Telepon	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi

5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi
5.3	Hewan/Ternak dan Tanaman	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan, di Mamuju
pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MAMUJU,

ttd

HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH MAMUJU,

ttd

S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 807